



P U T U S A N
Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **MUJIONO Bin MUHDIONO (ALM);**
- 2. Tempat lahir : Pring Surat;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/8 September 1969
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Damar Wulan RT 006 RW 002 Desa Damar Wulan
Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Rusli Bastari, S.H., Heryadi, S.H. dan Muhammad Reza Fahlevi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum H. Rusli Bastari S.H. yang beralamat di Jalan H.M. Noerdin Pandji/Jl. Tunas Harapan No.1 RT.042 RW.006 Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Register Nomor: 108/SK/2024 tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin MUHDIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yaitu

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram dengan berat netto 0,039 gram;
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO warna Biru Kehitaman (IMEI : 867966042765291);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono tidak terbukti secara sah melanggar Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono dari dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono menjadi seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa Mujiono Bin Muhdiono (Alm) tetap mempertahankan pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-48/Enz.2/BA/05/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin MUHDIONO (Alm) bersama dengan saksi MAHYUDI Bin MULYADI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah Jalan Damar Wulan RT 006 RW 002 Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MAHYUDI dan menawarkan narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika tersebut dan bersepakat dengan Saksi MAHYUDI untuk bertemu di jalan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30, Terdakwa pergi menemui Saksi MAHYUDI di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi MAHYUDI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,039 gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam kantong celana lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ROBINSON Bin YUSRIN, Saksi BENNY NUGROHO, S.H Bin KARDI, dan Saksi ALIF TAUFAN Bin ABDUL RASYAD yang merupakan anggota Kepilisian Sektor Makarti Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Damar Wulan sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi ROBINSON, Saksi BENNY, dan Saksi ALIF melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Saksi MAHYUDI di sebuah Rumah di Desa Damar Wulan RT. 09 RW.03 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, lalu didapati 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis shabu dan saat di interogasi Saksi MAHYUDI mengatakan bahwa sebagian narkotika jenis shabu milik Saksi MAHYUDI telah dijual kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi ROBINSON, Saksi BENNY, dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Saksi ALIF melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Damar Wulan RT. 06 RW. 02 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket kristal putih narkoba jenis shabu berat netto 0,039 gram yang disimpan pada 1 (satu) buah celana Levis Warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna biru. Kemudian Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 319/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram yang disita dari Terdakwa MUJIONO Bin MUHDIONO dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 320/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5ml milik Terdakwa MUJIONO Bin MUHDIONO dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUJIONO Bin MUHDIONO (Alm) bersama dengan saksi MAHYUDI Bin MULYADI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah jalan Damar Wulan RT 006 RW 002 Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ROBINSON Bin YUSRIN, Saksi BENNY NUGROHO, S.H Bin KARDI, dan Saksi ALIF TAUFAN Bin ABDUL RASYAD yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Makarti Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Damar Wulan sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi ROBINSON, Saksi BENNY, dan Saksi ALIF melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Saksi MAHYUDI di sebuah Rumah di Desa Damar Wulan RT. 09 RW.03 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, lalu didapati 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis shabu dan saat di interogasi Saksi MAHYUDI mengatakan bahwa sebagian narkotika jenis shabu milik Saksi MAHYUDI telah dijual kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi ROBINSON, Saksi BENNY, dan Saksi ALIF melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Damar Wulan RT. 06 RW. 02 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis shabu berat netto 0,039 gram yang disimpan pada 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana Levis Warna Hitam, dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna biru. Kemudian Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih narkoba jenis shabu berat bruto 0,18 gram netto 0,039 gram tersebut Terdakwa dapatkan dari berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MAHYUDI dan menawarkan narkoba jenis shabu dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba tersebut dan bersepakat dengan Saksi MAHYUDI untuk bertemu di jalan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30, Terdakwa pergi menemui Saksi MAHYUDI di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi MAHYUDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,039 gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong celana lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 319/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram yang disita dari Terdakwa MUJIONO Bin MUHDIONO dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 320/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



berupa 1 (satu) satu buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plstak bening berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5ml milik Terdakwa MUJIONO Bin MUHDIONO dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 dan positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Robinson bin Yusrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.25 Wib, di rumah Terdakwa yang berlatam di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang berada didalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa tertangkap yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



didapati berada di dalam kantong sebelah kanan celana levis hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru kehitaman Iimei: 867966042765291;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) yaitu dengan cara dihubungi lewat telepon WA oleh Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) kemudian janji bertemu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan poros Desa Damar wulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) di sebuah rumah di Desa Damar Wulan Rt.09 Rw.03, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, dari keterangan Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) pada saat di interogasi diketahui bahwa sebagian narkotika jenis sabu miliknya baru saja dijual kepada Terdakwa, mendapatkan keterangan tersebut kemudian kami mencari keberadaan Terdakwa yang mana diketahui pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin. Kemudian sekira pukul 00.25 Wib, kami mendatangi rumah tersebut lalu sesampai disana Saksi bersama rekan Saksi mengetuk pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa saat itu membukakan pintu rumah tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kami dari pihak kepolisian Polsek Makarti Jaya langsung menanyakan kepada Terdakwa dan berkata "BENER DAK BAPAK ABIS BELI SABU DARI SAUDARA MAHYUDI (BERKAS PERKARA TERPISAH), dengan kooperatif Terdakwa membenarkan adanya ia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) yang sudah kami tangkap sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di simpannya di dalam kantong sebelah kanan celana levis warna hitam yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa



berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Makarti Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Benny Nugroho, S.H. bin H. Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.25 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang berada didalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa tertangkap yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram didapati berada di dalam kantong sebelah kanan celana levis hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru kehitaman Imei: 867966042765291;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) yaitu dengan cara dihubungi lewat telepon WA oleh Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) kemudian janji bertemu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



poros Desa Damar wulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) di sebuah rumah di Desa Damar Wulan Rt.09 Rw.03, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, dari keterangan Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) pada saat di interogasi diketahui bahwa sebagian narkoba jenis sabu miliknya baru saja dijual kepada Terdakwa, mendapatkan keterangan tersebut kemudian kami mencari keberadaan Terdakwa yang mana diketahui pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin. Kemudian sekira pukul 00.25 Wib, kami mendatangi rumah tersebut lalu sesampai disana Saksi bersama rekan Saksi mengetuk pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa saat itu membukakan pintu rumah tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kami dari pihak kepolisian Polsek Makarti Jaya langsung menanyakan kepada Terdakwa dan berkata "BENER DAK BAPAK ABIS BELI SABU DARI SAUDARA MAHYUDI (BERKAS PERKARA TERPISAH), dengan kooperatif Terdakwa membenarkan adanya ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) yang sudah kami tangkap sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpannya di dalam kantong sebelah kanan celana levis warna hitam yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Makarti Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Alif Taupan bin Abdul Rasyad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.25 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang berada didalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa tertangkap yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram didapati berada di dalam kantong sebelah kanan celana levis hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru kehitaman Imei: 867966042765291;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) yaitu dengan cara dihubungi lewat telepon WA oleh Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) kemudian janji bertemu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan poros Desa Damarwulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) di sebuah rumah di Desa Damar Wulan Rt.09 Rw.03, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, dari keterangan Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) pada saat di interogasi diketahui bahwa sebagian narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



miliknya baru saja dijual kepada Terdakwa, mendapatkan keterangan tersebut kemudian kami mencari keberadaan Terdakwa yang mana diketahui pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin. Kemudian sekira pukul 00.25 Wib, kami mendatangi rumah tersebut lalu sesampai disana Saksi bersama rekan Saksi mengetuk pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa saat itu membukakan pintu rumah tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kami dari pihak kepolisian Polsek Makarti Jaya langsung menanyakan kepada Terdakwa dan berkata "BENER DAK BAPAK ABIS BELI SABU DARI SAUDARA MAHYUDI (BERKAS PERKARA TERPISAH), dengan kooperatif Terdakwa membenarkan adanya ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Mahyudi (berkas perkara terpisah) yang sudah kami tangkap sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpannya di dalam kantong sebelah kanan celana levis warna hitam yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Makarti Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Mahyudi Bin Mulyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 00.25 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian tersebut, dikarenakan sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian telah terlebih dahulu



melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa tertangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Saksi dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru kehitaman Imei: 867966042765291, 1 (satu) buah celana levis warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang didapati pada saat Terdakwa tertangkap yaitu berada didalam kantong sebelah kanan celana levis hitam yang Terdakwa gantung di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut dari Saksi dengan cara membeli kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut dari Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut akan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi tersebut \pm 2-3 kali;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan poros Desa Damarwulan Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin Saksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 00.10 Wib, Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian di rumah Saksi yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.009 Rw.003, Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin, pada saat di introgasi oleh pihak kepolisian Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu milik Saksi Sebagian sudah Saksi jual kepada Terdakwa, lalu pihak kepolisian dengan membawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.006 Rw.002, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin. pada saat penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Makarti Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 319/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm.;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 320/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 00.25 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan mengobrol bersama istri Terdakwa di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru kehitaman Iimei: 867966042765291, 1 (satu) buah celana levis warna hitam;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang didapati pada saat Terdakwa tertangkap yaitu berada didalam kantong sebelah kanan celana levis hitam Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut dari Saksi Mahyudi dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut dari Saksi Mahyudi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut akan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Mahyudi tersebut \pm 2-3 kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Mahyudi adalah hanya sebatas teman dan Terdakwa mengenal Saksi Mahyudi sudah lama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Mahyudi menghubungi Terdakwa lewat telepon Whatsapp lalu menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata "PAK INI ADA YANG SERATUS" kemudian Terdakwa menjawab "IYA SAYA MAU YANG SERATUS", lalu Saksi Mahyudi menjawab "YA SAYA ANTAR NANTI KETEMU DIJALAN" kemudian setelah itu sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Mahyudi lalu kami bertemu di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, saat bertemu Saksi Mahyudi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahyudi. Setelah itu kami berpisah dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.25 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk diruang Tengah rumah Terdakwa bersama istri Terdakwa sambil mengobrol, kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membukakan pintu tersebut dan ternyata ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku pihak kepolisian dari Polsek Makarti Jaya Polres Banyuasin lalu menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



salah seorang dari pihak kepolisian tersebut berkata “BAPAK BELI SABU DARI SAKSI MAHYUDI” lalu Terdakwa menjawab “IYA BENAR PAK” salah seorang dari pihak kepolisian tersebut berkata “DIMANA SEKARANG BARANGNYA” lalu Terdakwa menjawab “ADA PAK DICELANA SAYA YANG TERGANTUNG DI KAMAR MANDI” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana Terdakwa yang berada di dalam kamar mandi rumah Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak kepolisian tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Makarti Jaya Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram dengan berat netto 0,039 gram;
2. 1 (satu) buah celana levis warna hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO warna Biru kehitaman (IMEI : 867966042765291);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 00.25 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin oleh anggota tim dari Kepolisian Polres Banyuasin di antaranya Saksi Benny Nugroho, S.H., Saksi Robinson dan Saksi Alif Taupan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa digeledah anggota tim dari Kepolisian Polres Banyuasin didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang berada di dalam kantong sebelah kanan celana levis hitam Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari Saksi Mahyudi dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Mahyudi menghubungi Terdakwa lewat telepon Whatsapp lalu menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata "PAK INI ADA YANG SERATUS" kemudian Terdakwa menjawab "IYA SAYA MAU YANG SERATUS", lalu Saksi Mahyudi menjawab "YA SAYA ANTAR NANTI KETEMU DI JALAN" kemudian setelah itu sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Mahyudi di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, saat bertemu Saksi Mahyudi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahyudi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 319/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 diketahui barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah positif *metamfetamina* dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tanpa ijin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur Pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengetahuan unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mujiono Bin Muhdiono** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatannya yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya: “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *readensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Teknologi dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk dimiliki dan menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu melainkan dari Saksi Mahyudi;

Menimbang, bahwa baik keterangan Saksi maupun Terdakwa diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang mana secara jelas dan nyata tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada Narkotika serta peruntukan dari barang bukti tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perolehan barang bukti yang mengandung bahan aktif *metamfetamine* tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditemukan dalam kepemilikannya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram yang setelah diadakan uji laboratoris telah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata positif mengandung zat *metamfetamine* sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 319/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor: 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamina termasuk daftar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika *metamfetamine* dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "sabu" yang maksudnya *Metamfetamina* dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 00.25 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Damar Wulan Rt.06 Rw.02, Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin oleh anggota tim dari Kepolisian Polres Banyuasin di antaranya Saksi Benny Nugroho, S.H., Saksi Robinson dan Saksi Alif Taupan. Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa digeledah anggota tim dari Kepolisian Polres Banyuasin didapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang berada di dalam kantong sebelah kanan celana levis hitam Terdakwa. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari Saksi Mahyudi dengan cara membeli dengan cara yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Mahyudi menghubungi Terdakwa lewat telepon Whatsapp lalu menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata "PAK INI ADA YANG SERATUS" kemudian Terdakwa menjawab "IYA SAYA MAU YANG SERATUS", lalu Saksi Mahyudi menjawab "YA SAYA ANTAR NANTI KETEMU DI JALAN" kemudian setelah itu sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Mahyudi di pinggir jalan poros Desa Damar Wulan, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, saat bertemu Saksi Mahyudi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tanpa ijin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam Pasal ini yakni Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur *membeli* adalah tepat dikenakan terhadap Terdakwa oleh karena pada saat ditangkap tersebut pada diri Terdakwa didapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ia akui sebelumnya ia beli dari Saksi Mahyudi dan pengakuan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi Mahyudi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan yang dimaksud sebagai percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri kemudian di Pasal 1 di undang-undang yang sama dijelaskan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur harus dipenuhi, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Dipilih salah satu sub unsur yang lebih tepat berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Mahyudi telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara dan keadaan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ketiga di atas, sehingga sub unsur permufakatan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah semata-mata untuk dikonsumsi atau digunakannya sendiri sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Majelis Hakim boleh menjatuhkan hukuman di bawah hukuman minimum dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ada disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum di atas sehingga dengan demikian alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram dengan berat netto 0,039 gram dan 1 (satu) buah celana levis warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO warna Biru Kehitaman (IMEI : 867966042765291) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIONO BIN MUHDIONO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram dengan berat netto 0,039 gram;
 - 2) 1 (satu) buah celana levis warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO warna Biru Kehitaman (IMEI : 867966042765291);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H, M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)